BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN NOMOR 0610/Pdt.G/2015/PA.BKL TENTANG CERAI GUGAT KARENA ALASAN PENENTUAN TEMPAT TINGGAL

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal

1. Wawancara Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal

Menurut pendapat dari seorang Bapak ketua Majelis persidangan dalam perkara Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.BKL, yaitu Bapak Drs. Imam Marnoto, SH. MH mengatakan bahwa:

''Yang saya pahami tentang permasalah antar penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah penentuan tempat tinggal dimana penentuan tempat tinggal merupakan sebuah permasalah yang sangat sepele, sedangkan menurut orang Madura perceraian yang terjadi karena penentuan tempat tinggal merupakan kejadian biasa. Dimana jika istri tidak mengikuti apa yang dikatakan seorang suami maka merrupakan hargadiri bagi seorang suami''.[1]

Bapak Drs. Imam Marnoto, SH. MH menambahkan bahwa:

''Selain itu alasan dalam pertimbangan hakim mengenai putusan tersebut dimana permohonan (penggugat) dikabulkan permohonannya

[1] Imam Marnoto, *Wawancara*, Bangkalan, pada tanggal 8 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan disebabkan karena tidak hadirnya tergugat, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka hakim mengabulkan permohonan penggugat berdasarkan faktor tersebut".[2]

Menurut hakim anggota yaitu Bapak Drs. Slamet Bisri, beliau mengatakan bahwa:

''Alasan yang sangat mendasar adalah ketidaksiapan membinan rumah tangga antar pengggugat dan tergugat juga merupakan peluang perceraian semakin besar dimana yang diajdikan alasan oleh penggugat adalah peentuan tempat tinggal. Dimana perkara yang sering terjadi anatara perceraian masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya dalam perkara putusan ini adalah dari tidak siapnya membina rumah tangga, dimana hampir setiap hari Pengadilan Agama memproses dan menyidang mengenai perceraian".[3]

Menurut pengamatan dari saya dan pernah saya tanyakan kepada penggugat alasan dari pernikahan dan tujuan pernikahan menurut Ibu Nur Hayati selaku panitera pengganti adalah:

''Pokoknya tujuan nikah itu adalah menjadikan keluarga tentram, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri yaitu tidak disertai dengan pertengkaran". Tetapi meskipun masyarakat mengetahui tentang alasan dari membina rumah tangga atau

[2] Imam Marnoto, *Wawancara,* Bangkalan, pada tanggal 23 Desember 2015.
[3] Slamet Bisri, *Wawancara,* Bangkalan, pada tanggal 6 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pernikahan perceraian sudah hal yang lumrah dalam menjalani hubungan ada kecocokan dan ketidak cocokan".[4]

Bapak H. Abdul Majid, SHI. MH. Selaku ketua Pengadilan Agama mengatakan bahwa:

''Prinsip orang Madura adalah harta, tahta, dan harga diri. Dimana symbol dari pernikahan orang Madura di kalangan masyarakat Kabupaten Bangkalan. "Tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan keturunan dan istri harus nurut kepada suami khususnya dalam penentuan tempat tinggal ketika seorang istri suydah tidak mau mengikuti kemauan suami maka perceraian terjadi baik membina rumah tangganya sudah lama maupun yang masih baru".[5]

Melihat fenomena maraknya perceraian di kalangan pasangan suami istri yang mengajukan cerai gugat maupun cerai talak akibat turut mengundang keprihatinan dan pendapat sejumlah masyarakat terhadap kondisi tersebut. Menurut pendapat dari Bapak H. Abdul Majid, SHI. MH. Selaku ketua Pengadilan Agama mengatakan bahwa:

''Perceraian khususnya cerai gugat dapat dipengaruhi oleh beberapa hal anatara lain sebagai berikut:[6] prtama-tama rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna perkawinan atau pernikahan. Kedua pengaruh perkembangan budaya dan teknologi yang semakin hari semakin canggih dan tidak

[4] Nur Hayati,*Wawancara*, Bangkalan 8 Desember 2015.
[5] Abdul Majid, *Wawancara*, Bangkalan, 18 Desember 2015
[6] . Abdul Majid, *Wawancara*, Bangkalan 8 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beretika. Ketiga kondisi tempat yang berjauhan dan minimnya pertemuan antara pasangan suami istri".

Mengenai hal tersebut, Bapak Isnaini selaku panitera dalam Pengadilan Agama Bangkalan, mengungkapkan:

''Saya menjadi miris dan prihatin melihat angka percerain yang terus meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Bangkalan, menurut pengamatan beliau perceraian dan perkawinan setiap harinya berimbang". Apalagi perceraian yang terjadi anatara pengggugat dan tergugat hanya disebabkan oleh penentuan tempat tinggal saja".

Bapak Solihin selaku panitera pengganti menambahkan:

''Itulah resiko yang mereka terima, ketika pernikahan hanya dipahami sebagai halalnya pemenuhan kebutuhan biologis dan jauh dari nilai atau niat ibadah dari masyarakat Kabupaten Bangkalan dimana pernikahan dini sering terjadi seta rendahnya pengetahuan atau pendidikan masyarakat. Apalagi yang saya ketahui kasus-kasus perceraian di Kabupaten Bangkalan ini terjadi akibat minimnya tingkat pengetahuan pasutri (pasangan suami-istri) tentang makna pernikahan, dimana pendidikan terakhir yang ditempuh oleh penggugat dan tergugat adalah pendidikan SD (Sekolah Dasar). Krisis Ekonomi dan Rendahnya Tingkat Pendidikan Formal Maupun Non Formal Pasangan Suami Istri juga bisa berpengaruh terhadap perceraian". Melihat fakta tersebut, Bapak Sayid ,berpendapat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘’Perceraian yang terjadi itu kan sebenarnya hak masing-masing pasangan. Tetapi kemudian menjadi tidak lumrah bila hal tersebut menjadi rutinitas yang tidak berujung pada niat yang baik apalagi yang dialami pengguagt hanya permasalahan tempat tinggal saja. Perceraian itu kan dalam Islam dilaknat oleh Allah dan rasul-Nya. Jadi selama ada alternatif yang lain, jangan sampai jalan cerai itu diambil”.[7]

Menyikapi hal ini Bapak Bukhori selaku hakim kemudian mengatakan bahwa:

‘’Kualitas pernikahan orang-orang sekarang, tidak sebagus kualitas pernikahan orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu sekali menikah dan itu berlanjut seumur hidup meskipun banyak pernikahan yang tidak tercatat di pengadilan, bagaimanapun kondisinya dan seolah orang cerai ketika menikah dihukumi haram. Perkembangan budaya dan teknologi seolah menjadikan orang-orang sekarang kering keimanan dan menganggap bahwa cerai adalah hal yang wajar. Belum lagi mereka mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang rendah”.[8]

Menyikapi masalah perceraian yang semakin hari semakin marak di Kabupaten Bangkalan Bapak Syahroni berpendapat:

‘’Saya secara pribadi tidak tahu secara jelas Mas, apa yang menyebabkan banyak pasangan suami istri di desa ini seringkali mencari jalan keluar bercerai untuk mengakhiri hiruk pikuk rumah tangganya khususnya dalam perkara penentuan tempat tinggal dalam penelitian ini.

[7] Sayyid, *Wawancara*, Bangkalan, 22 Desember 2015.
[8] Bukhori, *Wawancara*, Bangkalan, 22 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut beliau mereka tidak lagi menghayati tujuan membina hubungan rumah tangga dan melakukan pernikahan".[9]

Dalam hal ini Bapak Suwarno turut mengungkapkan:

''Kenapa percerian suami istri di Pengadilan Agama Bangkalan setiap tahun meningkat. Menurut saya faktor utamanya adalah minimnya kematangan pasangan suami istri dalam memahami pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan orang-orang sini serta faktor lingkungan sosial yang tidak mendukung".[10]

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl menyataakn bahawa berdasarkan analisis hukum Islam sudah sesuai diamana alasan-alasan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan tersebut anatara lain salah satunya yaitu dalam huruf (f) yang berbunyi" Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga". Dimana pengggugat dan tergugat dalam perceraian cerai gugat ini sering terjadi perselisishan serta dari tergugat sudah meninggalkan tergugat sudah lama yaitu selama 1 tahun 8 bulan.

[9] Syahroni, *Wawancara*, Bangkalan, 22 Desember 2015.
[10] Suwarno, *Wawancara*, Bangkalan, 22 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Isi Putusan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan register Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 67/07/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.

Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak, pada awal mula nya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Nopember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat sedang Penggugat diajak Tergugat untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat Penggugat tidak mau karena Penggugat tidak mau meninggalkan orangtua Penggugat hidup sendiri, karena Penggugat adal;ah anak tunggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember tahun 2013 Tergugat peprgi meninggalkan Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan tergugat.

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: Primair:1. Mengabulkan gugatan Penggugat, 2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku Subsidair: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya.

Perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil gugatannya, dimana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 67/07/VI/2015 tanggal 30 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3526065601940002 tanggal 15 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2.

Selain itu Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat masing- masing bernama; Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; Saksi II ,umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; tinggal di rumah orangtua Tergugat, Penggugat tidak mau demikian juga Tergugat tinggal di rumah saksi tergugat tidak kerasan ahirnya mereka memilih hidup sendiri-sendiri.

Berdasarkan alasan tersenut maka permohonan tertugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal oleh hakim di pertimbangkan dan di putuskan permohona tergugat dikabulkan. Berdasarkan bukti-bukti dan tidak hadirnya tergugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id